Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 137-142| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Hukum yang setiap tahunnya memberikan keringanan kepada narapidana, disebut sebagai remisi merupakan kebijakkan pemerintah dalam rangka mengurangi hukuman pidana bagi setiap tersangka yang terjerat hukum pidana. Remisi diberikan kepada mereka yang selama masa hukumannya memenuhi ketentuan sebagai orang yang berhak mendapat remisi seperti berkelakuan baik, dan mematuhi setiap peraturan yang berlaku di tempat pemidanaan. Bagi seseorang yang selama menjalani masa hukumannya selalu menentang peraturan tidak dapat diberikan remisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pengurangan masa pidana dan mengetahui pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode pencatatan dan pengkajian berdasarkan bahan—bahan hukum. Peneliti mengkaji dan mengumpulkan informasi melalui buku—buku ilmu hukum tanpa melenceng dari hukum positif demi merangkai sebuah kesimpulan. Pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan HAM cq. Dirjen Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Remisi; Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Indonesia is a rule of law which gives relief to prisoners every year, referred to as remission, is a policy of the government in order to reduce criminal penalties for each suspect caught in criminal law. Remission is given to those who during the sentence meet the provisions as people who are entitled to remission as well-behaved, and comply with any applicable regulations at the place of punishment. For someone who during his sentence is always against the rules cannot be given a remission. This study aims to determine the regulation of reducing the criminal period and determine the provision of remissions for narcotics offenders. The research method used is a type of normative legal research conducted by the method of recording and assessment based on legal materials. Researchers study and gather information through legal science books without deviating from positive law in order to conclude a conclusion. The implementation of the remission for narcotics offenders, namely the determination of the remission, is carried out by the decision of the head of the regional office on behalf of the minister, after issuing the stipulation of the head of the regional office must submit a report on the determination of the reduction of the criminal period to the minister of the Ministry of Justice and Human Rights cq. Directorate General of Corrections.

Keywords: Juridical Review; Remission; Criminal Acts of Narcotics

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayahnya, segala bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja akan mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya. Tingkah laku warga Negara dibatasi oleh peraturan pemerintah yang memiliki sanksi bagi siapapun baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang berada di Negara Indonesia. Sebagai Warga Negara yang taat hukum sudah seharusnya setiap masyarakat mematuhi dan menaati aturan yang dibuat

pemerintah serta berkewajiban mengetahui isi dari peraturan pemerintah dan sanksi yang diterapkan. Saling bertukar informasi mengenai isi peraturan dan sanksi kepada sesama manusia agar masyarakat tidak buta peraturan. Saat menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat secara tidak langsung sudah diperkenalkan peraturan yang dibuat pemerintah serta di taati semisal mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan agar selama bepergian masyarakat tidak salah mengambil langkah yang mengakibatkan kerugian antar sesama manusia ditambah toleransi antar sesama saat diluar lingkungan rumah demi menjaga ketertiban Bersama (Marpaung, 2005).

Tujuan pemerintah membuat peraturan yang berisi sanksi bagi masyarakatnya untuk menghindari terjadinya perbuatan semena-mena antar sesama serta menghindari terjadinya perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lain yang menjadi korban tindak pidana. Pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar (Marpaung, 2005).

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana (Marlina, 2011). Perbuatan melanggar hukum yang sampai saat ini masih mewabah pada masyarakat yaitu narkotika, merupakan zat berbahaya yang memberikan efek negative bagi penggunanya dan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Beredarnya narkotika di Indonesia sendiri karena berbagai faktor semisal seseorang yang terpaksa menjadi pengedar dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dirinya maupun keluarganya. Keadaan ekonomi yang beragam ini sering di manfaatkan oleh Bandar atau pelaku usaha narkotika untuk merusak moral masyarakat dengan modus memberikan satu atau dua kali barang tersebut secara Cuma Cuma namun di pembelian selanjutnya dikenakan tarif. Bagi seseorang yang terjebak di dunia narkotika merupakan suatu kesalahan karena faktor ketergantungan dan keinginan menggunakan secara terus menerus. Namun, tidak memerhatikan kondisi dirinya serta ekonomi yang terus melemah dikarenakan membeli secara terus menerus narkotika.

Pemerintah dalam rangka memberantas narkotika membuat peraturan pemerintah tentang narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dibantu aparat penegak hukum pemerintah disamping membuat peraturan juga memberikan penyuluhan atau pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya narotika dan efeknya bagi generasi penerus bangsa, semakin banyak generasi muda menggunakan narotika maka semakin rusak moral bangsa. Target dari pada Bandar narkotika adalah para remaja dikarenakan para remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dorongan dari lingkungannya membuat seseorang dapat dengan mudah dihasut memakai barang tersebut. Setiap tahunnya jumlah pengguna narkotika semakin banyak dan semakin mengkhawatirkan, dari hasil penyergapan ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia diketahui sebagian besar memproduksi narkotika karena pola piker masyarakat mendapatkan uang secara mudah dan cepat sudah mendarah daging.

Seiring berjalannya waktu narkotika di Indonesia kian hari kian tersebar luas bahkan seorang narapidana yang dalam menjalani masa hukumannya masih menggunakan barang tersebut bisa menjualnya dari balik jeruji besi. Sehubung pemberian remisi bagi narapidana yang diketahui dengan sengaja melakukan transaksi di balik jeruji besi tidak mendapatkan remisi sialnya lagi seorang yang mengedarkan barang tersebut diberikan hukuman tambahan atas perbuatannya yang secara sengaja melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di sel dimana tempat kejadian transaksi narkotika. Remisi sendiri tidak diberikan kepada seluruh narapidana tetapi diberikan dengan alasan dan faktor yang jelas semisal narapidana melakukan perbuatan yang baik dan tidak melanggar aturan serta narapidana yang masuk kategori sudah kelewat usia atau sudah tidak layak di penjara. Biasanya remisi diberikan pada saat hari kemerdekaan Negara, bagi seorang narapidana yang pada saat diberikan remisi masa hukumannya hampir habis secara langsung bisa di bebaskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan.

Berlakunya remisi di Indonesia tidak lepas dari hak asasi manusia yang sudah di milikinya saat baru dilahirkan tanpa kecuali dimiliki oleh seorang yang telah melakukan perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan sampai menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Perbuatan kejahatan ini mengakibatkan terjadinya pidana (Muladi and Nawawi, 1984). Dapat disimpulkan segala bentuk kejahatan yang ada dan terjadi di Negara Indonesia pasti mendapatkan keringanan atau

pengurangan masa hukuman karena seseorang secara terus menerus melakukan perbuatan baik dan tidak melanggar aturan serta masih tingginya rasa kemanusiaan yang melekat pada setiap diri manusia.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan tentang pengurangan masa pidana? Dan bagaimana pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika? Berdasarkan rumusan masalah itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pengurangan masa pidana dan mengetahui pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

II. METODE PENELITIAN

Pencarian informasi secara normatif berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada nara pidana kasus narkotika sebagai objeknya dan analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif adalah hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang- undangan (Waluyo, 2002). Pendekatan yang digunakan pada penelitian sekarang ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan remisi terhadap tindak pidana narkotika. Perundangan- undangan adalah melakukan suatu penelitian dengan berpatokan pada undang- undang sebagai dasar penulisan skripsi. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan tidak keluar dari zona hukum positif. Peneliti meneliti kasus ini dengan menggunakan metode normatif dan kualitatis dimana dalam pengerjaannya peneliti menlaah isu hukum dengan didasari peraturan—peraturan hukum Pidana di Indonesia (Ahmad, 2008). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diawali dengan penelusuran bahan hukum, inventarisasi bahan hukum selanjutnya dilakukan metode pencatatan yaitu dengan mengutip, meringkas serta memberi ulasan sesuai dengan pokok permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang Pengurangan Masa Pidana

Konsep dasar yang mendasari sistem pemasyarakatan sebagai perwujudan dari Universal Declaration of Human Right ialah bahwa narapidana dan masyarakat adalah satu, oleh karena itu harus ada usaha timbal balik antara kedua-duanya antara narapidana dan masyarakat. Di satu sisi narapidana harus menyesali dirinya bersalah dengan menginsafi permbuatannya dan tidak mengulanginya lagi, di sisi lain masyarakat pun harus menyesuaikan diri dengan narapidana sebagai anggota masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila, harus dipahami bahwa narapidana diperlakukan menurut kepribadian bangsa, antara lain (Hamzah and Rahayu, 1983):

- 1. Penjahat merupakan seorang yang melakukan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dengan alasan tertentu juga merupakan manusia, setiap manusia harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia.
- 2. Manusia pada umumnya makhluk yang mengerti aturan atau norma hukum jika seseorang melakukan tindak pidana disebut sebagai narapidana tetap harus mengikuti aturan norma jika selesai menjalani masa hukuman.

Sifat toleransi dan tenggang rasa harus dimiliki setiap makhluk yang ada dimuka bumi termasuk saling hormat menghormati antar sesama. Jadi, kesamaan perilaku antar manusia satu dengan narapidana yang telah menjalani masa hukumannya disamakan saat kembali ke lingkungan masyarakat. Seyogyanya seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum merupakan seorang yang memiliki alasan tertentu untuk melakukannnya jadi, seorang narapidana tidak harus mendapatkan siksaan namun di berikan pembelajaran, di didik, dan dibina secara manusiawi agar tidak melupakan norma yang didasari hukum positif yang berlaku. Begitu pula saat seorang narapidana kembali bergabung kedalam lingkungan masyarakat tempatnya berasal agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya di lingkungan tersebut. Seorang narapidana mendapatkan hukuman hilangnya kemerdekaan dirinya dalam berbuat dan bertindak, merupakan hukuman yang sudah dikategorikan berat bagi batinnya dan berlaku sampai akhir hayatnya. Masyarakat dilingkungan tempat narapidana berada secara kekeluargaan merangkul dan membina kembali menjadi seorang yang bermanfaat dikemudian hari

bagi negara memberikan edukasi tentang hal-hal positif dalam upaya membina seorang narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Kata *remisis* merupakan serapan dari Bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan (Halim, 1999). Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata *remisi* diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang dihukum (Tim Media, 2012). Seseorang semasa menjalani hukuman sebagai narapidana mematuhi setiap peraturan yang berlaku dan menjadi pribadi yang lebih baik berhak mendapatkan remisi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan pemerintah melalui ketentuan sebagai berikut (Hamzah 1994):

- a. Hari kemerdekaan telah disepakati bersama oleh petinggi Negara sebagai waktu yang tepat memberikan remisi kepada seorang narapidana disebut sebagai remisi umum.
- b. Setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia memiliki hari dan waktu tertentu dalam memberikan remisi kepada narapidana diluar dari hari kemerdekaan yaitu saat hari besar keagamaan sesuai yang dianut oleh narapidana tersebut dengan jumlah hari remisi yang berbeda sesuai kesepakatan pemerintah setempat. Pemberian remisi tersebut dinamakan remisi khusus.
- c. Hari kemerdekaan Indonesia adalah momen kebanggaan seluruh masyarakat termasuk juga bagi narapidana dikarenakan pemerintah memberi keringanan hukuman bagi setiap narapidana yang mematuhi aturan serta berprilaku baik yang dinamakan remisi ditambah remisi khusus diberikan berdasar kepercayaan narapidana dan kesepakatan pemerintah setempat mengenai jumlah pengurangan hari yang berikan. Hari kemerdekaan merupakan momen keberhasilan bagi setiap narapidana yang telah mematuhi aturan pemerintah untuk tidak berulah selama menjalani masa tahanan di bali jeruji besi. Besarnya remisi khusus yang diberikan pemerintah setempat berkisar tiga puluh hari di tambah dengan remisi umum. Pemberian remisi berlaku hanya untuk narapidana yang tercatat hanya sekali melakukan tindak pidana namun bagi narapidana yang memiliki catatan kesalahan secara dua kali atau berulang- ulang kecil kemungkinan mendapatkan remisi.

Sistem pemberian remisi bagi narapidana dapat di jabarkan sebagai berikut yaitu pemerintah setempat beserta staffnya memantau secara diam-diam setiap narapidana mulai dari dirinya mendapatkan putusan pidana, selanjutnya pemerintah setempat berdiskusi guna memutuskan jumlah remisi yang didapat narapidana dalam pengawasan tersebut sehingga pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan terkait remisi yang diberikan kepada narapidana dan tidak menimbulkan selisih paham dengan narapidana lain yang tidak mendapatkan remisi.

Pemberlakuan pidana penjara sementara belaku bagi seorang yang telah diputuskan seumur hidup serta telah menjalani masa hukuman selama lima tahun ditambah kelakuan baik dan taat aturannya. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang disahkan oleh orang nomor satu diindonesia, pemberlakuan permohonan pemberlakuan perubahan pidana penjara sementara diajukan langsung kepada presiden setelah melalui pertimbangan matang dan penjelasan sesuai keadaan narapidana sesungguhnya, Pernyataan tersebut akan diverifikasi secara langsung oleh staff kepercayaan presiden guna mengkonfirmasi kebenaran.

Zat atau obat yang berfungsi membunuh secara perlahan organ dalam tubuh manusia terutama pada bagian syaraf disebut sebagai narkotika. Seseorang pengguna narkotika menggunakan barang tersebut demi mengurangi rasa jenuh, rasa sakit, stress akibat ketidaknyamanan terhadap keberadaan dirinya yang mengakibatkan timbul rasa kecanduan secara terus menerus mengakibatkan ekonomi seseorang melemah tanpa ia sadari secara langsung yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya, serta lingkungan dimana dirinya berada. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan melanggar dari peraturan pemerintah yang berlaku pada lingkungan setempat yang dilakukan dengan adanya niat dan maksud tertentu serta memiliki suatu pertanggungjawaban adalah arti dari tindak pidana tersendiri.

Setiap perbuatan yang telah melanggar peraturan pemerintah serta sudah terpenuhi syarat bahwa memang benar telah melanggar yang menimbulkan penderitaan pada pelaku perbuatannya disebut dengan pidana. Pidana ini mutlak diperlukan dalam hukum pidana tujuannya agar dapat menjadi sarana

pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana, pengertian hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan itu berkait dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat pengenaan pidana.

Ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak. Kemampuan bertanggungjawab dalam undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana. Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggungjawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Pengaturan tentang remisi yang di buat pemerintah kepada seorang narapidana harus memenuhi syarat-syarat diantaranya narapidana berkelakukan baik, persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu Menteri Hukum dan HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor wilayah. Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan Ham Cq. Dirjen pemasyarakatan. Remisi memang diberikan kepada semua narapidana atau anak pidana narkotika

Saran

- a. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana narkotika di negara ini dapat berkurang.
- b. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkotika dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkotika dan tindak pidana tertentu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Beni. 2008. Metode Penelitian Hukum. Pustakasetia Bandung: Pustakasetia.

Halim, Andreas. 1999. Kamus Lengkap 10 Milyar. Surabaya: Sulita Jaya.

Hamzah, A. and Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Hamzah, Andi. 1994. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Di Reformasi. Jakarta: Pradaya Paramita.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama. Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Muladi and Barda Nawawi. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Tim Media. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Centre. Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.